



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN KECAMATAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dalam rangka membantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, perlu dibentuk Satuan Pelayanan Kecamatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelayanan Kecamatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2016).

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN KECAMATAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
6. Satuan Pelayanan Kecamatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Satuan Pelayanan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pelayanan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan.
7. Koordinator adalah Koordinator Satuan Pelayanan Kecamatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelayanan Pada Dinas.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Pelayanan Karawang Barat;
 2. Satuan Pelayanan Pangkalan;
 3. Satuan Pelayanan Telukjambe Barat;
 4. Satuan Pelayanan Ciampel;
 5. Satuan Pelayanan Klari;
 6. Satuan Pelayanan Rengasdengklok;
 7. Satuan Pelayanan Kutawaluya;
 8. Satuan Pelayanan Batujaya;
 9. Satuan Pelayanan Tirtajaya;
 10. Satuan Pelayanan Pedes;
 11. Satuan Pelayanan Cibuaya;
 12. Satuan Pelayanan Pakisjaya;
 13. Satuan Pelayanan Cikampek;
 14. Satuan Pelayanan Jatisari;

15. Satuan Pelayanan Cilamaya Wetan;
16. Satuan Pelayanan Tirtamulya;
17. Satuan Pelayanan Telagasari;
18. Satuan Pelayanan Rawamerta;
19. Satuan Pelayanan Lemahabang;
20. Satuan Pelayanan Tempuran;
21. Satuan Pelayanan Majalaya;
22. Satuan Pelayanan Jayakarta;
23. Satuan Pelayanan Cilamaya Kulon;
24. Satuan Pelayanan Banyusari;
25. Satuan Pelayanan Kota Baru;
26. Satuan Pelayanan Karawang Timur;
27. Satuan Pelayanan Telukjambe Timur;
28. Satuan Pelayanan Tegalwaru;
29. Satuan Pelayanan Purwasari; dan
30. Satuan Pelayanan Cilebar.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pelayanan adalah unit kerja non struktural pada Dinas dalam menyelenggarakan program dan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan.
- (2) Satuan Pelayanan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari Penyuluh Keluarga Berencana yang melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi rencana kegiatan penyuluhan di kecamatan disamping tugas pokok sebagai penyuluh.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Satuan Pelayanan memiliki rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan pendataan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan identifikasi sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya;
- c. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan, serta jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kerjanya;
- d. menyelenggarakan pemantauan tingkat *drop out* peserta KB di wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kerjanya;
- f. menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMA dan Bahaya NAPZA di wilayah kerjanya;

- g. menyelenggarakan advokasi, pergerakan dan KIE di wilayah kerjanya;
- h. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya;
- i. menyelenggarakan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan di wilayah kerjanya; dan
- j. menyelenggarakan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Januari 2018**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : **26**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004